

POLITIK HUKUM PEMERINTAH TERHADAP KEBIJAKAN REMISI

Supriyedi Syamsuri

Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa

Email: supriyedi80@gmail.com

Abstrak :

Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama dan kaidah keadilan. Isi kaidah hukum harusnya adil. Tanpa Keadilan, hukum hanya kekerasan yang di formalkan. Hukum dirasakan penting ketika berhadapan dengan ketidakadilan. Orang menuntut ke Pengadilan sebenarnya untuk menuntut keadilan. Hukum pada dasarnya merupakan suatu keseluruhan kaidah dan semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban,serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam msasyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini ialah Pendekatan penelitian perpustakaan (Library Research) Penelitian ini akan dilakukan di Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan dan Perguruan Tinggi di Wilayah Sumatera Selatan yang menjadi objek dan fokus utama peneliti dalam melihat dan menganalisis Politik Hukum Pemerintah terhadap Kebijakan Remisi.

Kata Kunci: Politik Hukum, Kebijakan, dan Remisi.

Abstract:

Law refers to a rule of life that is in accordance with the ideals of living together and the rules of justice. The content of the rule of law should be fair. Without justice, the law is only formalized violence. Law is felt to be important when dealing with injustice. People sue the actual Court to demand justice. Law is basically a whole of the rules and all the principles that regulate the social life in society and aims to maintain order, and includes various institutions and processes for the application of the rules as a reality in society. The approach in this research is the library research approach. This research will be conducted at the Regional Library of South Sumatra and Universities in the South Sumatra Region which is the object and main focus of researchers in viewing and analyzing the Government's Legal Politics on Remission Policy.

Keywords : Politics of Law, Policy, and Remission.

LATAR BELAKANG

Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama dan kaidah keadilan. Isi kaidah hukum harusnya adil. Tanpa Keadilan, hukum hanya kekerasan yang di formalkan. Hukum dirasakan penting ketika berhadapan dengan ketidakadilan. Orang menuntut ke Pengadilan sebenarnya untuk

menuntut keadilan. Hukum pada dasarnya merupakan suatu keseluruhan kaidah dan semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban,serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam

msasyarakat.¹ Oleh karena itu, hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara berbagai kepentingan didalam masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang berdasar atas hukum bukan berdasarkan kepada kekuasaan semata. Halter sebut dipertegas didalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal1 ayat (3) yang berbunyi “UUD 1945 adalah dasar Hukum bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan dan Negara Hukum yang berlandaskan kepada kedaulatan rakyat”. Dalam Negara, sistem kenegaraan diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan berkeadilan kemudian disusun dalam suatu konstitusi. Semua akan tunduk pada hukum baik pemerintah maupun yang diperintah, sehingga semua orang akan mendapatkan perlakuan hukum yang sama.

Hal ini berarti seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian segala sesuatunya harus taat ketentuan hukum sebagai upaya yang menyeluruh untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin tegaknya supremasi hukum dengan tidak ada pengecualian atas siapapun di mata

hukum. Untuk menjaga peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung lurus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.²

Dalam buku Ilmu Negara Emmanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara berupaya untuk membentuk dan mempertahankan hukum, yang menjamin kedudukan hukum dari individu-individu didalam masyarakat dan berarti pula bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.³ Dengan demikian setiap masyarakat di depan hukum sama dengan kata lain bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintahan. Bahwa, hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dengan mengikutsertakan rakyat berlaku pada siapapun tanpa kecuali.

Suatu mekanis mepenciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui Politik Hukum yang dikehendaki dan ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga mekanisme penciptaan hokum yang ada di Indonesia saat ini berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik Hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu

¹Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, 2018,*Politik Hukum*, Remaja Rosadakarya, Bandung, hlm. 1

²C.S.T.Kansil,2008,*PengantarIlmuHukum*,Jakarta:BalaiPustaka,hal. 14

³Ni'matulHuda,2013,*IlmuNegara*,RajawaliPress,Jakarta,hlm.54

diciptakan ,apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik Hukum merupakan kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hokum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan⁴. Kebijakan dalam pembuat aturan dalam mencapai kepentingan masyarakat diimprovisasikan secara beragam oleh para pakar, hal ini dipengaruhi oleh masalah-masalah tertentu yang ingin dikajinya, selain itu setiap pakar menggunakan pendekatan yang berbeda. Menurut Carl Friedrich kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi sebagai berikut :

1. Kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah.
2. Kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.

⁴Mia Kusuma Fitriana, Arikel, Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara dalam [http://e-jurnal.peraturan.go.id>index.php>jli>artichel](http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php>jli>artichel). 2018, di unduh pada 13 Januari 2022 pukul 8.30 WIB.

3. Kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, menurut penulis masih terdapat dimensi tertentu yang belum menjadi objekkajian mengenai remisi, yaitu berdasarkan hak-hak narapidana yang mendapatkan remisi dan PP Nomor 99 tahun 2012 pasal 34A yang tidak bersesuaian dengan pasal 34. Oleh karena itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ”**Politik Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi**”

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan?
2. Bagaimana Analisis Politik Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi dalam Pasa 134A dilihat dari Pasal 34?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan dalam tulisan ini ialah dengan cara

⁵Abdul Wahab, Solichin,2002. Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 35

meneliti bahan-bahan pustaka(library research) atau data primer dan sekunder yang mengkaji Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang di fokuskan pada Pasal 34A dilihat dari Pasal 34 dan meneliti Analisis Politik Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi, Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian bersifat deskriptif analisis terhadap teori-teori keadilan dalam penerapan remisi terhadap narapidana.

Metode penelitian deskriptif ini dipilih karena dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan.

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan remisi, serta untuk mengkaji dan menelaah aspek hukum mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam penulisan jurnal ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode Studi Kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan, dokumentasi yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-

tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat⁶.

Analisis data merupakan proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut *Content Analysis*. Disamping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pelaksanaan Remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Narapidana memiliki arti tersendiri yang diberikan untuk status seseorang, dengan memiliki pengertian seorang yang melakukan tindakan kriminal atau melanggar

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: 1986. Penerbit Universitas Indonesia. hlm 21

hukum dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman. Selama kesalahan seorang pelaku kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka pelaku kriminal disebut dengan terdakwa. Secara sederhana, pidana dapat diartikan sebagai hukuman berupa nestapa yang ditimpahkan negara kepada pelaku tindak pidana. Banyak rumusan pengertian pidana dari para ahli hukum. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atau delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan Negara pada pembuat delik. Dirumuskan pula oleh R. Soesilo, yang menyebut pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa pidana merupakan seseorang yang di penjara menurutnya suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut⁷. Sedangkan menurut Mustafa Abdullah dan Roben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada

orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana adalah hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa (vonis hakim) dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan⁸.

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari :

1. Narapidana
 2. Anak Didik Pemasyarakatan
- Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh Negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu⁹ :
1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi;
 2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak;
 3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam;
 4. Hak atas pengakuan hukum;
 5. Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non-

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 137

⁹Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948.

⁷Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* Bandung: Armiko, 1984, hlm. 69

- diskriminasi dalam pemberlakuannya;
6. Hak atas pemulihan;
 7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang;
 8. Hak atas pengadilan yang adil;
 9. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto*;
 10. Hak memiliki kewarganegaraan;
 11. Hak untuk memiliki kekayaan;
 12. Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama.

Hak-hak tersebut diatas merupakan beberapa hak narapidana yang dirampas oleh Negara untuk sementara pada saat menjalani masa hukuman penjara. Hukuman penjara merupakan salah satu bentuk dari hukuman kemerdekaan, bentuk yang lain adalah hukuman kurungan. Hukuman penjara lebih berat bila disbanding dengan hukuman kurungan. Ia diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara sengaja.

Jadi narapidana adalah merupakan seseorang yang kehilangan kemerdekaan karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan hal tersebut, hak-hak narapidana sebagai warga Negara tetap dilindungi oleh hak asasi manusia sehingga masyarakat tidak berhak untuk memperlakukan narapidana maupun mantan narapidana sebagai orang yang tercela, mereka hanya seorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum sehingga mereka kehilangan kemerdekaan dan diasingkan dari pergaulan masyarakat pada umumnya. Narapidana dibina dan dididik untuk menjadi warga negara

yang baik dalam LAPAS dimana mereka juga mempunyai hak-hak sebagai narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang hak-haknya harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya mereka dapatkan.

Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatukan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan. Dengan demikian orang tersebut akan mempertanggungjawabkan atas apayang telah diperbuat tanpa membebani atau dibebani orang lain.

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi

Adanya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menunjukkan bahwa penegakan

hukum di Indonesia tidak berhenti pada proses peradilan, melainkan adanya tahapan selanjutnya hingga terpidana berada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Remisi berkaitan erat dengan Lembaga Pemasyarakatan, terutama dengan penghuninya yaitu narapidana. Adapun pengertian remisi mempunyai beberapa pengertian yang keseluruhannya mempunyai maksud yang tidak jauh berbeda antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Remisi berasal dari kata *remissio* yang berasal dari bahasa latin yang berarti potongan/pengurangan hukuman.

Remisi merupakan hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan pidana apabila selama menjalani pembinaan berkelakuan baik. Remisi yang merupakan hak narapidana dapat ditambah apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan-perbuatan antara lain: Berbuat jasa kepada negara, dan Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, serta melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. Pengaturan remisi ada dalam beberapa peraturan yaitu: Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi; Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan 01 Tahun1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999; Keputusan Menteri Hukum;

Di lembaga pemasyarakatan setiap Narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. Kepada petugas di Lapas beserta Kementerian Hukum dan HAM perlu

menjamin hak-hak narapidana yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Salah satu hak narapidana tersebut adalah memperoleh remisi /pengurangan masa tahanan.

Adapun hak-hak narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lain yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

Adapun maksud dan tujuan pemberian remisi menurut Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 yaitu:

- a. Sebagai motivator dan stimulan serta dijadikan alat mengingatkan narapidana dan anak pidana untuk berkelakuan baik selama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif

dan subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat perampasan kemerdekaan. Bahwa secara psikologi, pemberian remisi ini mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat *frustasi* (terutama bagi narapidana residivis). Sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan kemandirian dan ketertiban di LP / Rutan / Cabruta yang berupa pelarian dan kerusuhan lainnya

- c. Bahwa remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan diharapkan sebagai pemacu bagi warga binaan pemasyarakatan untuk penyadaran diri sesuai dengan tuntunan agama dalam kehidupan kesehariannya.

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana, pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup untuk memperbaiki diri dan mempunyai harapan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat melalui proses pemasyarakatan. Selain hal-hal ini, maksud dan tujuan dengan adanya pemberian remisi adalah sebagai salah satu kebijakan aplikatif hukum pidana dalam rangka mewujudkan system pemasyarakatan yang diharapkan sesuai standar minimum rules.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, “setiap Narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani

pidana”. Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1999 Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa: “setiap Narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan dianggap belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah. Maka dari itu munculah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan ini memuat syarat tambahan pemberian remisi yang disahkan Presiden SBY pada tanggal 12 November 2012.

Dengan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah selalu memperhatikan benar-benar syarat dan tata cara yang termuat dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan remisi dan juga memperhatikan tolak ukur yang menjadi sebuah pertimbangan sebelum

memutuskan untuk memberi remisi. Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya harus mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana korupsi selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada dilembaga pemasyarakatan dan tujuan pembedaan itu sendiri. Pemberian remisi tersebut tidak hanya dilihat dari hal-hal yang menguntungkan narapidana karena akan mendapat pemotongan hukuman akibat dari pemberian remisi, tetapi juga dilihat dari sistem pembinaan yang mempunyai arti penting yaitu mengharapkan narapidana itu untuk selalu berkelakuan baik. Dengan demikian narapidana itu sendiri yang berusaha agar mendapatkan remisi.

Dalam Sistem Pemasyarakatan bagi mereka yang menjalani masa tahanan akan diberikan hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 14 ayat (1). Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut adalah mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana). Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak didik permasyarakatan yang selama menjalani masa pidana dan anak didik permasyarakatan berkelakuan baik dan mengikuti proses pembinaan¹⁰. Adanya remisi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi

narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif dan defensif, sehingga dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai kewajiban memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui suatu pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, maka salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan cara memberikan remisi kepada narapidana yang telah dinyatakan memenuhi syarat substansif dan administratif.

PENUTUP

1. Jadi narapidana adalah merupakan seseorang yang kehilangan kemerdekaan karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan hal tersebut, hak-hak narapidana sebagai warga Negara tetap dilindungi oleh hak asasi manusia sehingga masyarakat tidak berhak untuk memperlakukan narapidana maupun mantan narapidana sebagai orang yang tercela, mereka hanya seorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum sehingga mereka kehilangan kemerdekaan dan diasingkan dari pergaulan masyarakat pada umumnya. Narapidana dibina dan dididik untuk menjadi warga negara yang baik dalam LAPAS dimana mereka juga mempunyai hak-hak sebagai narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang hak-haknya harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya mereka dapatkan.

¹⁰Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 136.

Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatukan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atasterbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan. Dengan demikian orang tersebut akan mempertanggungjawabkan atas apayang telah diperbuat tanpa membebani atau dibebani orang lain.

2. Di lembaga pemasyarakatan setiap Narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. Kepada petugas di Lapas beserta Kementerian Hukum dan HAM perlu menjamin hak-hak narapidana yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Salah satu hak narapidana tersebut adalah memperoleh remisi/pengurangan masa tahanan. Adapun hak-hak narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lain yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

Adapun maksud dan tujuan pemberian remisi menurut Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 yaitu:

- a. Sebagai motivator dan stimulan serta dijadikan alat mengingatkan narapidana dan anak pidana untuk berkelakuan baik selama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat perampasan kemerdekaan. Bahwa secara psikologi, pemberian remisi ini mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat *frustasi*(terutama bagi narapidana residivis). Sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan kemandirian dan ketertiban di LP /

- Rutan / Cabruta yang berupa pelarian dan kerusuhan lainnya
- c. Bahwa remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan diharapkan sebagai pemacu bagi warga binaan masyarakatan untuk penyadaran diri sesuai dengan tuntunan agama dalam kehidupan kesehariaanya.

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana, pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana yang

dijatui hukuman seumur hidup untuk memperbaiki diri dan mempunyai harapan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat melalui proses masyarakatan. Selain hal-hal ini, maksud dan tujuan dengan adanya pemberian remisi adalah sebagai salah satu kebijakan aplikatif hokum pidana dalam rangka mewujudkan system masyarakatan yang diharapkan sesuai standar minimum rules.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijakanaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.2012.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- C.S.T.Kansil ,*Pengantar Ilmu Hukum*,Jakarta: Balai Pustaka.2008.
- Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, *Politik Hukum*, Remaja Rosadakarya, Bandung, 2018.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2006.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* Bandung: Armiko,1984.
- Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*,10 Desember 1948.
- Mia Kusuma Fitriana, Arikel, Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara dalam <http://e-jurnal.peraturan.go.id>index.php>jli>articel>. 2018, di unduh pada 13 Januari 2022 pukul 8.30 WIB.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.1986..